

ABSTRAK

Widya Nur admaja Putra. 09220034, 2013. ***Praktik Akad Pemeliharaan dan Pemerahan Sapi Perah di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar (Tinjauan Hukum Islam)*** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.

Kata Kunci: Akad, Pemeliharaan dan Pemerahan Sapi Perah, Hukum Islam.

Akad adalah Perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*Al-ittifaq*), pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Akad (perjanjian) mencakup janji hambanya kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Dalam kaitannya dengan bisnis banyak praktek akad yang ditawarkan kepada masyarakat didalam hukum muamalat, ada beberapa sistem kerja sama yang dikenal seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah* dan *syirkah* bentuk-bentuk kerja sama tersebut banyak digunakan oleh sebagian besar umat manusia

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar? 2) Bagaimana praktik akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar menurut tinjauan hukum Islam? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar serta mengetahui bagaimana praktik akad pemeliharaan dan pemerahan sapi perah di Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar menurut tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini disebut tergolong sebagai penelitian studi lapangan. Jenis penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, karena mencari suatu gambaran atau menggambarkan pengamatan secara langsung melihat realitas dalam suatu penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Praktek akad pemeliharaan dan pemerahan disini yang dilakukan di kecamatan Sutojayan dilakukan secara lisan tanpa ada tulisan yang mengikat, dan pemberian modalnya juga berupa sapi perah, dan tidak berupa uang untuk modalnya, dan sesuai dengan syarat dan rukun akad hukum Islam. Dan ulama fiqih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Dan setelah diketahui bahwasannya akad dalam praktik pemeliharaan dan pemerahan sapi perah menggunakan akad *Mudharabah* dan dapat diqiyaskan dengan akad *Musaqah* dan untuk bagi hasil atas keuntungan juga sudah sesuai dengan hukum Islam tanpa ada merugikan salah satu pihak yang melakukan kerjasama.